

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Berharga Pada Umumnya

1. Pengertian Surat Berharga

Surat berharga merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *waarde papier*, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *negotiable instruments*. Pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan di dalam KUHD maupun perundang-undangan lainnya. Kalaupun ada undang-undang menyebut istilah surat berharga, hanya menyebut atau merinci jenis-jenis surat yang termasuk sebagai surat berharga. Karena pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka untuk mengetahui pengertian surat berharga dapat kita lihat dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana.

Menurut Emmy Pangaribuan (1982: 29) bahwa suatu surat disebut surat berharga haruslah dalam surat itu tercantum nilai yang sama dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi causa diterbitkannya surat berharga tersebut. Dengan kata

lain bahwa sepucuk surat itu disebut surat berharga karena di dalam surat itu tercantum nilai perikatan dasarnya.

Pengertian surat berharga menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 5) surat berharga adalah surat yang menurut penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu suatu surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang tersebut.

Definisi surat berharga yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro (1992: 34), bahwa surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments.

Berdasarkan beberapa pengertian surat berharga di atas dapat dilihat bahwa terdapat suatu hubungan erat antara surat dengan hak yang terdapat di dalamnya, hak ini dapat berupa pembayaran uang ataupun berupa penyerahan barang, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah uang, namun pembayaran tersebut tidak hanya dilaksanakan dengan menggunakan mata uang tunai melainkan dapat pula menggunakan alat pembayaran lain yaitu surat berharga.

Bagi pemegang atau penerima, surat itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang ada di dalam surat itu. Apabila ia datang kepada pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar seperti yang disebutkan dalam surat untuk memperoleh pembayaran cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan atau pihak tersangkut yang menyanggupi pembayaran, akan segera melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang tersebut adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak. Surat bukti tersebut biasa disebut sebagai surat legitimasi.

Surat berharga memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a) sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
- b) sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana);
- c) sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

2. Jenis-jenis Surat Berharga

Dalam hal pengaturannya, surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan surat berharga yang diatur diluar KUHD.

a. Surat berharga dalam KUHD :

Sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah:

- 1) wesel diatur dalam Buku I Titel 6 dari bagian kesatu sampai dengan bagian keduabelas;
- 2) surat sanggup diatur dalam Buku I Titel 6 bagian ketigabelas ;
- 3) cek diatur dalam Buku I Titel 7 dari bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh;
- 4) kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk, diatur dalam Buku I Titel 7 bagian kesebelas.

b. Surat berharga di luar KUHD :

Surat berharga, tidak hanya terdapat dalam KUHD. Akibat dari perkembangan masyarakat dan kebutuhan praktis dunia perdagangan sehingga hukum itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Surat-surat berharga di luar KUHD antara lain (Kingkin Wahyuningdiah, 2007:26) :

- 1) surat bilyet giro ;
- 2) surat kredit berdokumen dalam negeri ;
- 3) surat berharga komersial.

Oleh karena itu, berdasarkan pengelompokan diatas, dapat dikatakan bahwa surat bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang tidak diatur di dalam KUHD, namun bilyet giro tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zaman modern yang lebih mengutamakan hal-hal bersifat praktis dalam menjalankan lalu lintas perdagangan dan pembayaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro

1. Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktik perbankan (Kingkin Wahyuningdiah, 111: 2007). Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur mengenai penggunaan bilyet giro. Pengaturan tentang bilyet giro terdapat di dalam SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Penjelasan atas surat keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang bilyet giro yang menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Menurut ketentuan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dalam Pasal 1 butir (d) yang dimaksud Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda, *bilyet* artinya surat dan *giro* artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahan bukuan. Pengambilan dengan pemindahbukuan itu menggunakan bilyet giro. (Abdulkadir Muhammad, 2003: 224).

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:278) mengemukakan bahwa bilyet giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro) dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu.

Dengan memahami batasan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa unsur yang penting dalam bilyet giro, yaitu:

- a) Bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat dari penerbit bilyet giro.
- b) Penerbit bilyet giro haruslah nasabah bank yang mempunyai rekening giro.
- c) Tertarik dalam bilyet giro adalah bank yang memelihara rekening giro penerbit.
- d) Penerima bilyet giro harus nasabah bank, baik bank yang sama maupun bank yang berlainan.
- e) Bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan pembayaran tunai.

2. Pihak-Pihak dalam Bilyet Giro dan Hubungan Hukum dalam Bilyet Giro

Pada surat bilyet giro dalam bentuk yang sederhana, kita akan mengenal beberapa pihak dalam bilyet giro yakni pihak-pihak yang terlibat dalam lalulintas pembayaran dengan bilyet giro.

Menurut SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dalam Pasal 1, pihak dalam bilyet giro adalah sebagai berikut:

- a. Penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya atau penerbit adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan bilyet giro.
- b. Penerima, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
- c. Tertarik, yaitu bank yang menerima perintah pemindahbukuan.
- d. Bank Penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening penerima.

Dalam penerbitan dan peredaran bilyet giro sebagai alat pembayaran timbul beberapa hubungan hukum antara para pihak yaitu:

- 1) Hubungan hukum antara penerbit dengan penerima, latar belakang diterbitkannya surat berharga sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit adalah adanya suatu perikatan dasar. Dalam kondisi seperti ini tidak ada persoalan apabila bank menolak melakukan pembayaran kepada penerima surat berharga, maka penerima dapat meminta pembayaran kepada penerbit, hal itu dikarenakan antara penerbit dan penerima ada hubungan hukum yang sah;
- 2) Hubungan hukum antara bank tertarik dan penerbit bilyet giro. Menurut Mollegraf, hubungan antara penerbit dan bank dipandang sebagai pemberian kuasa (*last geving*) dan perjanjian melakukan pekerjaan (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:313).

Berdasarkan konsep hubungan hukum antara bank tertarik dan penerbit bilyet giro, dapat dilihat hubungan antara bank tertarik dengan penerbit bilyet giro terjadi karena adanya perjanjian pembukaan rekening giro, sebagai pemindahbukuan dari penerbit kepada bank penyimpanan giro. Atas dasar itu maka bank tertarik sebagai penyimpan dana dan pihak yang diperintahkan untuk melakukan pemindahbukuan berkewajiban untuk melakukan pemindahbukuan atas perintah yang terdapat dalam bilyet giro. Sedangkan penerbit bilyet giro mempunyai kewajiban untuk selalu menyediakan dana yang akan dipindahbukukan. Bank hanya sebagai kuasa dari penerbit untuk melakukan pemindahbukuan.

- 3) Hubungan hukum antara bank dengan penerima bilyet giro, hubungan hukum antara bank dengan penerima adalah hubungan hukum bank dengan nasabahnya, hal ini dikarenakan penerima mempunyai dana yang disimpan pada bank. Dengan diterbitkannya bilyet giro tersebut, maka bank juga mempunyai peran untuk mentransfer pemindahbukuan dana ke dalam rekening milik penerima apabila terjadi transaksi.
- 4) Hubungan hukum antara bank dengan bank, hubungan hukum ini terjadi apabila antara penerbit dengan penerima merupakan nasabah pada bank yang berbeda. Maka pemindahbukuan dapat dilakukan dengan kliring. Sehingga pada saat perhitungan bilyet giro melalui lembaga kliring terjadilah hubungan hukum antara kedua bank tersebut.

3. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro

Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersngkut. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penerbitan. Artinya pemindahbukuan yang ada dalam bilyet giro tersebut tidak berlaku secara terus-menerus. Dengan demikian, setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pemegang, kecuali jika dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik. (Kingkin Wahyuningdiah, 2007:117).

Pada bilyet giro dikenal dua macam tenggang waktu, yaitu:

- a. tenggang waktu dari tanggal waktu penarikan sampai tanggal efektif;
- b. tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu yang pertama, penarik diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu pertama bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan

kepada bank tertarik. Dalam tenggang waktu kedua setiap saat pemegang dapat menawarkan kepada bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro itu tidak tersedia dana yang cukup atau kosong. (Abdulkadir Muhammad, 2003: 233).

4. Bilyet Giro Kosong

Pada bilyet giro juga dikenal dengan istilah bilyet giro kosong. Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong. (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 292). Menurut Abdulkadir Muhammad (2003 :237) yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bilyet giro hanya dapat dilakukan pemindahbukuan apabila kedua belah pihak penerbit dan penerima harus memiliki rekening giro, dan yang paling utama adalah tersedianya dana yang mencukupi pada rekening penerbit untuk dilakukan pemindahbukuan. Jadi di dalam prakteknya apabila dana di dalam rekening penerbit tidak mencukupi atau kosong

saat dimintakan pemindahbukuan, maka penerbit telah mengeluarkan bilyet giro kosong.

Berdasarkan pengertian di atas, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang pada saat tanggal efektif untuk dilakukan pemindahbukuan, namun ternyata tidak dapat dilakukan karena dana dalam rekening tidak mencukupi atau kosong.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong

Perlindungan hukum menurut tata Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu kata perlindungan dan hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung, jika diberi awalan me- dan akhiran -i sehingga menjadi kata melindungi maka berarti menjaga, merawat, memelihara, lebih jauh jika kata dasar lindung diberikan awalan pe- dan akhiran -an, sehingga menjadi kata perlindungan maka artinya adalah perbuatan untuk melindungi, tempat untuk berlindung. (W.J.S. Poerwadarminta 2007: 707)

Dalam mencari pengertian tentang hukum, hampir semua ahli hukum memberikan arti atau definisi yang berbeda mengenai hukum itu sendiri. Menurut Van Apeldoorn seperti dikutip (dalam CST Kansil, 1994: 174), hukum belum mempunyai defnisi tunggal dan memuaskan semua disiplin ilmu, minimal disiplin ilmu hukum dan para pemikirannya. Sedangkan menurut Utrecht (dalam CST Kansil, 1994: 174) hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Hukum menurut kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan (J.C.T Simorangkir, 2002: 66).

Menurut Philipus M Hadjon (1987: 22) perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
- b. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara harfiah.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana tersebut.

Di dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama (Philipus M. Hadjon, 1987:2) yaitu:


- a) mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi;
- b) mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Dengan demikian, perlindungan hukum sangat berhubungan dengan kepastian hukum, artinya dirasakan adanya perlindungan hukum jika ada kepastian tentang

norma hukumnya tersebut ditempatkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.

Perlindungan hukum secara harfiah adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum tersebut (Muhammad Djumhana, 1999: 38).

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konsep perlindungan hukum adalah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh peraturan mengenai bilyet giro terhadap penerima bilyet giro apabila terjadi kasus bilyet giro kosong.

D. Kerangka Pikir :

Penjelasan Kerangka Pikir:

Penerbitan bilyet giro dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli atau antara debitur dengan kreditur, perjanjian dalam surat berharga biasa disebut dengan perikatan dasar. Atas dasar perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan bilyet giro. Pembayaran dengan menggunakan bilyet giro mengharuskan masing-masing pihak mempunyai rekening giro pada suatu bank yang sama atau berlainan. Para pihak selanjutnya disebut sebagai penerbit bilyet giro dan penerima bilyet giro.

Akibat dari perikatan dasar tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Penerbit bilyet giro mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau menyiapkan dana yang cukup pada rekeningnya, sehingga pada waktu yang telah ditentukan pada saat bilyet giro ditunjukkan dan dimintakan pembayaran dengan pemindahbukuan, maka bank tersangkut dapat melakukan kewajiban pemindahbukuan atas bilyet giro tersebut. Apabila pada saat penerima akan memintakan pemindahbukuan bilyet giro pada bank ternyata dana penerbit tidak mencukupi atau bahkan tidak tersedia sama sekali, maka bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak bank tersangkut dan dinyatakan sebagai bilyet giro kosong.

Keberadaan bilyet giro kosong tersebut tentunya akan merugikan pihak penerima bilyet giro, sehingga harus jelas mengenai perlindungan hukumnya. Oleh karena itu perlu diteliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan ketentuan mengenai bilyet giro yaitu SKBI No.

28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.